



P U T U S A N

Nomor: 6/G/2023/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang (diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

UMAR POU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, pekerjaan petani/pekebun.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Yusuf Sadu, S.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, beralamat di Jalan Gelatik No. 1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, domisili elektronik: yusufsadu251@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Mei 2023.

Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Abdullah Ariefin S.K., S.P., M.Ec.Dev.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, beralamat di Jalan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: kantahbonbol162@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 434/600-75.03/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023.

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 6/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: W8-TUN2/545/HK.06/V/2023 Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Umar Pou, tanggal 15 Mei 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 22 Mei 2023, Nomor: 6/PEN-DIS/2023/PTUN.Gto, Tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 22 Mei 2023, Nomor: 6/PEN-MH/2023/PTUN.Gto, Tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 22 Mei 2023, Nomor 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 22 Mei 2023, Nomor: 6/PEN-PP/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Surat Pencabutan Gugatan dari Umar Pou, tanggal 12 Juni 2023;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 12 Juni 2023, Nomor: 6/PEN-HS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 12 Juni 2023, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor: 6/G/2023/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 6/G/2023/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 6/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: W8-TUN2/545/HK.06/V/2023, Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Umar Pou, tanggal 15 Mei 2023, maka perkara *a quo* merupakan perkara prodeo yang berarti biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan kepada negara. Kemudian oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 144C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada negara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 6/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh **SUTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **BURHAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto.

dto.

EUIS RIYANTI S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 6/G/2023/PTUN.GTO



dto.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

BURHAN S.H., M.H.

Biaya-Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. -
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 250.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00-
4. PNBP Surat Panggilan	Rp. -
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp. -
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 320.000,00-

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).